



PUTUSAN

Nomor 25 K/Mil/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANDI NASHARUDDIN, S.Pt;**
Pangkat/NRP : Mayor Inf/11050001921267;
Jabatan : Pamen Kodam VI/MLw (Mantan Danramil
1007-03/Banjarmasin Barat, Dim
1007/Bjm Rem 101/Ant);
Kesatuan : Kodam VI/MLw;
Tempat, tanggal lahir : Indragiri Hilir (Riau), 18 Desember 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Jalan Cenderawasih Nomor 5
RT.20/RW.02, Kelurahan Belitung
Selatan, Kecamatan Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan
Selatan;

Terdakwa tersebut tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi I
Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ke-4 *juncto* Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 Ayat (1) *juncto*
Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51
Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 25 K/Mil/2020



yang Berhak atau Kuasanya *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 24 Juli 2019 sebagai berikut:

Kami mohon agar Pengadilan Militer Tinggi I Medan menyatakan Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin, NRP 11050001921267 terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyerobotan tanah";

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 385 ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Dengan mengingat Pasal 385 ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, Kami mohon agar Terdakwa Mayor Inf Andi Nasharuddin, NRP 11050001921267 dijatuhi:

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan;

Menetapkan barang bukti:

1. Surat-surat:

- a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tentang tanah;
- b. 4 (empat) lembar Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;
- c. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran sewa tambatan kapal;
- d. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Putusan permohonan Kasasi dari Mahkamah Agung RI nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
- e. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Putusan permohonan Kasasi dari pengadilan Tinggi nomor 16/PDT /2013/PT Bjm;
- f. 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Surat permohonan untuk diberikan Surat Keterangan dari PN Banjarmasin kelas 1A;
- g. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
- h. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Salinan Putusan Nomor 09/PDT/G/2013/PN Bjm;
- i. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 22/PDT/S/2013/PT.TUN Bjm;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 25 K/Mil/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 32/B/2014/PTUN.JKT;

k. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 16/G/2018/PTUN.JKT;

l. 9 (sembilan) lembar fotokopi (legalisir) Salinan Putusan Peninjauan Kembali;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini;

2. Barang-barang (dipakai dalam perkara Serda Abdul Sani di Odmil III-15 Banjarmasin:

a. 1 (satu) buah papan pengumuman berbunyi Pemberdayaan Lahan Tidur Kelurahan Kuin Cerucuk;

b. 1 (satu) buah tulisan di plywood berbunyi Perlu Informasi Tanah Hub.Babinsa HP.081350505734;

c. 1 (satu) buah banner pengumuman berbunyi "Siapa pun baik itu oknum TNI/Polri, PNS ataupun masyarakat yang berusaha memiliki/membantu seseorang untuk memiliki asset Negara berarti pengkhianat seharusnya anda malu tinggal di negeri ini";

Dikembalikan kepada yang berhak;

Mohon agar Terdakwa tersebut di atas dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/AD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Andi Nasharuddin, S.Pt Mayor Inf NRP 11050001921267, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum menyewakan tanah, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai hak atas tanah itu, secara bersama-sama";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 25 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) bundel Surat Keterangan Berkekuatan Hukum Tetap tentang tanah;
 - b. 4 (empat) lembar Berita Acara Eksekusi dari Pengadilan Negeri Banjarmasin;
 - c. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran sewa tambatan kapal;
 - d. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Putusan permohonan Kasasi dari Mahkamah Agung RI nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
 - e. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Putusan permohonan Kasasi dari pengadilan Tinggi nomor 16/PDT/2013/PT Bjm;
 - f. 2 (dua) lembar fotokopi (legalisir) Surat permohonan untuk diberikan Surat Keterangan dari PN Banjarmasin kelas 1A;
 - g. 1 (satu) bundel Salinan Putusan Nomor 09/PDT/VZT/2013/PN Bjm;
 - h. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Salinan Putusan Nomor 09/PDT/G/2013/PN Bjm;
 - i. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 22/PDT/S/2013/PT.TUN Bjm;
 - j. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 32/B/2014/PTUN.JKT;
 - k. 1 (satu) bundel fotokopi (legalisir) Salinan Putusan PTUN Nomor 16/G/2018/PTUN.JKT;
 - l. 9 (sembilan) lembar fotokopi (legalisir) Salinan Putusan Peninjauan Kembali;
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor Nomor 10-K/PMU/BDG/AD/VIII/2019 tanggal 9 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Andi Nasharuddin, S.Pt Mayor Inf NRP 11050001921267;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 10-K/PMT-I/AD/VII/2019 tanggal 25 Juli 2019, untuk seluruhnya;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 25 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/10/PMT-I/AD/X/2019 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2019 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Oktober 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2019 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 28 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2019 kemudian Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi I Medan pada tanggal 28 Oktober 2019. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 25 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *Judex Facti in casu* Pengadilan Militer Utama yang menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan atas terbuktnya dakwaan Oditur Militer Pasal 385 ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya *in casu* sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusannya *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas keterbuktian dakwaan *in casu*, dengan alasan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum karena sesuai fakta merupakan sengketa kepemilikan atas objek tanah *in casu*. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam membuktikan dakwaan Oditur Militer *in casu Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan yaitu keterangan Para Saksi, Keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat, dan karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 385 ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer;
- Bahwa *in casu* berdasarkan fakta-fakta yang terungkap secara yuridis pada awalnya objek tanah *in casu* adalah tanah PT Karet Mantep dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 4/Tahun 1985 yang masa berlakunya berakhir tanggal 8 Mei 2005. PT Karet Mantep tidak memperpanjang penggunaan tanah tersebut, karena tanah *in casu* objek sengketa antara Saksi I Yugo Salim melawan PT Sembada Maju Bersama di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang dimenangkan Saksi I Yugi Salim dan telah berkekuatan hukum Tetap (*vide* Putusan Kasasi Nomor 1437 K/Pdt/2015 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 16/PDT/2014/PT Bjm *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Bjm. Kemudian tanggal 22 Agustus 2016 esksekusi;
- Bahwa status kepemilikan tanah tersebut oleh Saksi I telah diberitahukan kepada Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa memanfaatkan lahan tersebut atas izin PT Karet Mantep. *In casu*, pada tanggal 25 Maret 2016

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 25 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku sebagai wiraswasta telah mengajukan Surat Permohonan kepada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin untuk penggunaan daratan air untuk tambatan kapal tanpa mendapat izin dari Saksi I sehingga terbit Surat Izin Nomor 551.50/1036/Dishubkominfo tanggal 29 November 2016 untuk digunakan sebagai tempat tambat kapal atau tongkang. Perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi I yang secara sah pemilik tanah *in casu*, karenanya melalui kuasa hukumnya telah memberi somasi kepada Terdakwa agar segera menghentikan usaha tersebut dan menyerahkan tanah *in casu* kepada Saksi I Yugo Salim, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan dan tetap menguasai lahan/tanah *in casu*;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terang dan jelas perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar dakwaan Oditur Militer Pasal 385 ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana putusan *Judex Facti in casu*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 385 ke-4 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANDI NASHARUDDIN, S.Pt, Mayor Inf, NRP 11050001921267** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 25 K/Mil/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota, serta **Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Prof. Dr. Drs. H. Dudu D., M., S.H., M.Hum.

ttd

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agustinus Yudi Setiawan, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Militer

Apel Ginting, S.H., M.H.
Kolonel CHK NRP. 1930005770667

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 25 K/Mil/2020